



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA

NOMOR : 162

TAHUN 2015

SERI :

WALIKOTA BIMA

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa perhubungan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan Daerah sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan umum sebagai wujud pelaksanaan otonomi daerah;
- b. bahwa penyelenggaraan perhubungan merupakan salah satu infrastruktur urat nadi perekonomian yang memiliki peranan penting dalam menunjang dan mendorong pertumbuhan serta pembangunan disegala sektor untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2010 Nomor 106);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Kedudukan tugas pokok dan fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 3 Tahun 2008);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

Dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Bima dibantu oleh Wakil Walikota.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bima.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Bima.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bima yang diberi kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi dan/atau perizinan dibidang pembangunan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.
10. Lalu lintas adalah pergerakan kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
11. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Jaringan Transportasi Lokal (Translok) adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan.
14. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
15. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang digunakan untuk angkutan orang dengan dipungut bayaran.

17. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan (benhur, gerobak dan sejenisnya).
18. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan kendaraan angkutan umum.
19. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
20. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
21. Fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
22. Parkir di tepi jalan umum adalah fasilitas parkir kendaraan yang disediakan pada tepi jalan.
23. Tempat khusus parkir adalah suatu bidang tanah berupa pelataran parkir atau gedung parkir yang mempunyai batas-batas tertentu yang disediakan untuk dipergunakan/diperuntukan bagipemarkiran kendaraan.
24. Satuan Ruang Parkir yang dalam Peraturan Daerah ini di singkat SRP, adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan (mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
25. Perusahaan Angkutan Umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan.
26. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya.
27. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
28. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
29. Buku Uji Berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.
30. Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan diperairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
31. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
32. Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.
33. Angkutan Laut Pelayaran-Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar,

kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

34. Pelayaran-Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.
35. Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
36. Tatanan Kepelabuhanan Nasional adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, rencana induk pelabuhan nasional, dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.
37. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi.
38. Pelabuhan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan berlayar, tempat perpindahan intra dan/atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah.
39. Terminal adalah fasilitas pelabuhan yang terdiri atas kolam sandar dan tempat kapal bersandar atau tambat, tempat penumpukan, tempat menunggu dan naik turun penumpang dan/atau tempat bongkar muat barang.
40. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini di singkat DLKP, adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan atau terminal khusus yang digunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan.
41. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp) adalah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja pelabuhan yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.
42. Rencana Induk Pelabuhan adalah pengaturan ruang pelabuhan berupa peruntukan rencana tata guna tanah dan perairan di Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Kepentingan Pelabuhan.
43. Kelaikanlautan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pegawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan Awak Kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen

- keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.
44. Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.
 45. Kenavigasian adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran, Telekomunikasi-Pelayaran, hidrografi dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan dan reklamasi, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage dan pekerjaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran kapal.
 46. Navigasi adalah proses mengarahkan gerak kapal dari satu titik ke titik yang lain dengan aman dan lancar serta untuk menghindari bahaya dan/atau rintangan-pelayaran.
 47. Alur-Pelayaran adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari.
 48. Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran adalah peralatan atau sistem yang berada di luar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal dan/atau lalu lintas kapal.
 49. Salvage adalah pekerjaan untuk memberikan pertolongan terhadap kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan kapal atau dalam keadaan bahaya di perairan termasuk mengangkat kerangka kapal atau rintangan bawah air atau benda lainnya.
 50. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Perizinan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perizinan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota yang memuat ketentuan pidana.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah Kota Bima yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat dan perhubungan laut.

BAB III

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Bagian Kesatu

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota

Pasal 3

- (1) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala kota;
- (2) Penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas;
- (3) Pedoman penyusunan Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

Bagian Kedua

Pengaturan Penggunaan Jalan

Paragraf 1

Penetapan Kinerja Ruas Jalan

Pasal 4

- (1) Terhadap setiap ruas jalan ditetapkan kinerja ruas jalan yang meliputi ketetapan fungsi, kelas jalan, kapasitas, muatan sumbu terberat yang diizinkan, dan batas kecepatan yang diperbolehkan.
- (2) Terhadap jalan yang dibangun oleh badan hukum yang merupakan jalan konsesi, jalan kawasan, atau lingkungan tertentu, dinyatakan terbuka untuk lalu lintas umum setelah pengelola jalan menyerahkan kewenangan pengaturannya kepada Pemerintah Daerah untuk ditetapkan sebagai jalan umum.
- (3) Tata cara penyerahan kewenangan pengaturan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Walikota.

Paragraf 2

Pengendalian Lingkungan Sisi Jalan

Pasal 5

- (1) Jalan sebagai prasarana fisik lalu lintas, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatannya dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau gangguan lalu lintas.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar;
 - b. pengendalian pembukaan jalan masuk;
 - c. pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

- (3) Badan dan/atau Perorangan dilarang membangun, membuka jalan masuk, dan/atau memanfaatkan tanah pada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan dan daerah pengawasan jalan.

Paragraf 3

Pengawasan dan Penggunaan Jalan

Pasal 6

- (1) Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung jalan dan jembatan, Daerah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau berpindah-pindah, dilengkapi dengan alat penimbangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pengawasan Penggunaan Jalan terhadap kendaraan angkutan barang dilakukan dengan ketentuan :
 - a. daya angkut;
 - b. daya dukung jalan;
 - c. muatan sumbu terberat.
- (2) Kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk jenis pelanggaran jumlah berat yang diizinkan (JBI), dengan kategori :
 - a. ringan 6 s/d 15 %;
 - b. sedang di atas 15 s/d 25 %;
 - c. berat di atas 25 %.

Pasal 8

- (1) Terhadap pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagai dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sanksi administrasi dan/atau sanksi denda.
- (3) Sanksi administrasi dan/atau denda sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Dispensasi Jalan

Pasal 9

- (1) Atas pertimbangan tertentu, Walikota dapat menerbitkan rekomendasi dispensasi penggunaan jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang beratnya di atas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan dan/atau dimensi muatan yang melebihi ketentuan yang ditetapkan berdasarkan hasil kajian.

- (2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas :
- a. kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
 - b. larangan dan/atau pembatasan pengangkutan yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan/atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat;
 - c. pengangkutan bersifat darurat.
- (3) Untuk melaksanakan pengawasan terhadap Dispensasi Jalan, Daerahmenetapkan dan membangun Pos Pengawasan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau berpindah-pindah dilengkapi dengan alat penimbangan serta alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan beserta muatan.

Pasal 10

Setiap pengusaha angkutan/pemilik kendaraan yang mendapat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan prasarana jalan dan fasilitas lain sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi prasarana jalan dan fasilitas tersebut kepada keadaan semula serta menanggung segala beban biaya yang timbul.

Paragraf 5

Penggunaan Jalan diluar Kepentingan Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Badan Hukum dan/atau perorangan dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas.
- (2) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu, diluar fungsi sebagai jalan dan/atau penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas harus mendapat ijin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Izin penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas dan/atau sebagaimana dimaksud ayat (2) harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Walikota.

Paragraf 6

Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 12

- (1) Setiap rencana pembangunan yang potensial menciptakan bangkitan atau tarikan lalu lintas serta yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas, wajib mengajukan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)/ site plan dan/atau izin bangunan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

- (2) Kepala Dinas dan SKPD terkait wajib melakukan koordinasi terhadap proses pengajuan perizinan Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)/ site plan dan/atau izin bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Terhadap Pengajuan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)/ site plan dan/atau izin bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan analisis dampak lalu lintas oleh konsultan transportasi yang berkompeten dibidangnya dan akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk dengan keputusan Walikota dan menjadi syarat dikeluarkannya Izin .
- (4) Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berbentuk rekomendasi dan disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (5) Berdasarkan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Walikota menerbitkan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)/ site plan dan/atau izin bangunan.
- (6) Tata cara Penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)/ site plan dan/atau izin bangunan diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Paragraf 1
Manajemen Lalu Lintas

Pasal 13

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. perencanaan lalu lintas;
 - b. pengaturan lalu lintas;
 - c. pengawasan lalu lintas;
 - d. pengendalian lalu lintas.
- (3) Penerapan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. manajemen kapasitas;
 - b. manajemen prioritas;
 - c. manajemen permintaan.
- (4) Penerapan kebijaksanaan manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 14

- (1) Pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang bersifat perintah dan/atau larangan ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas.

- (3) Setiap pemakai jalan wajib mematuhi perintah dan/atau larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Paragraf 2
Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 15

Dalam rangka pelaksanaan manajemen lalu lintas di jalan dilakukan rekayasa lalu lintas yang meliputi:

- a. perencanaan, pembangunan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan;
- b. penyelenggaraan pembangunan pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan yang dilakukan oleh badan swasta atau orang perorangan setelah mendapat rekomendasi dan pengesahan spesifikasi teknis dari Dinas.

Pasal 16

- (1) Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi:
 - a. perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan jalan;
 - b. perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan, halte serta fasilitas pendukung lainnya.
- (2) Pemasangan dan penghapusan rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung harus di dukung dengan sistem informasi.
- (3) Pelaksanaan rekayasa lalu lintas ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 17

Setiap orang dan atau badan tanpa izin dari Walikota, dilarang:

- a. membuat, memasang, memindahkan rambu-rambu, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas;
- b. membuat atau memasang tanggul pengaman jalan dan pita pengaduh (speed trap);
- c. membuat atau memasang pintu penutup jalan dan portal;
- d. menutup median atau putaran jalan;
- e. membongkar jalur pemisah jalan, pulau-pulau lalu lintas dan sejenisnya;
- f. membongkar, memotong, merusak/membuat tidak berfungsinya pagar pengaman jalan;
- g. menggunakan bahu jalan dan trotoar yang tidak sesuai dengan fungsinya;
- h. mengubah fungsi jalan;
- i. membuat dan/atau memasang yang menyerupai rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengaman pemakai jalan serta fasilitas pendukung;
- j. membuat dan/atau memasang bangunan reklame yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas dan pandangan mengemudi.

Paragraf 3
Tata Cara Berlalu Lintas

Pasal 18

- (1) Setiap pengguna jalan wajib menggunakan fasilitas lalu lintas yang disediakan sesuai fungsi dan peruntukannya.
- (2) Setiap pengguna jalan wajib mematuhi peraturan lalu lintas baik tertulis maupun dalam bentuk rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) maupun isyarat yang diberikan petugas lalu lintas.
- (3) Setiap pengguna jalan wajib memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan dan ketertiban lalu lintas.
- (4) Setiap pejalan kaki yang berjalan di jalan harus berjalan di atas trotoar apabila jalan tersebut telah dilengkapi dengan trotoar dan apabila jalan tersebut tidak dilengkapi dengan trotoar, pejalan kaki wajib menggunakan bagian jalan yang paling tepi.
- (5) Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang dan kendaraan tidak bermotor harus menggunakan lajur kiri jalan.

Pasal 19

- (1) Pada lajur yang diperuntukan khusus untuk kendaraan umum tertentu, dilarang digunakan kendaraan jenis lain kecuali ditentukan lain oleh rambu-rambu dan/atau marka jalan.
- (2) Setiap kendaraan dilarang berhenti atau parkir di badan jalan apabila pada tempat tersebut dilarang untuk berhenti dan/atau parkir yang dinyatakan dengan rambu-rambu dan/atau marka jalan.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Paragraf 1
Terminal Transportasi Jalan

Pasal 20

- (1) Jenis terminal transportasi jalan terdiri dari:
 - a. terminal penumpang;
 - b. terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan prasarana Transportasi Jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang, perpindahan intra dan antar moda transportasi serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan prasarana transportasi untuk keperluan membongkar dan menaikkan barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda /transportasi.
- (4) Fasilitas Terminal terdiri dari fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

Pasal 21

- (1) Daerah kewenangan terminal terdiri dari:
 - a. Daerah lingkungan kerja terminal, merupakan daerah yang diperuntukkan untuk fasilitas utama dan fasilitas penunjang terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. Daerah pengawasan terminal, merupakan daerah di luar daerah lingkungan kerja terminal, yang diawasi oleh petugas terminal untuk kelancaran arus lalu lintas di sekitar terminal.
- (2) Daerah lingkungan kerja terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memiliki batas-batas yang jelas dan diberi hak atas tanah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Tipe terminal penumpang terdiri dari:
 - a. terminal penumpang tipe A;
 - b. terminal penumpang tipe B;
 - c. terminal penumpang tipe C.
- (2) Terminal penumpang tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar propinsi dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.
- (3) Terminal Penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam propinsi, angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan.
- (4) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan perdesaan/lokal yang memiliki asal dan tujuan perjalanan dalam wilayah Kota.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Terminal

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang Transportasi angkutan umum dan barang, membangun/menyediakan Terminal beserta fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Dalam mengelola Terminal beserta fasilitas penunjang lainnya, Walikota dapat menunjuk Pejabat Pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

- (1) Setiap angkutan umum yang melayani rute perjalanan antar kota antar propinsi, antar kota dalam propinsi, maupun dalam kota baik yang merupakan asal dan/atau tujuan dari dan ke Kota Bima maupun lintasan wajib masuk ke Terminal serta wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi mobil bus dan mobil penumpang untuk keperluan pariwisata.

Pasal 25

- (1) Di dalam daerah lingkungan kerja terminal penumpang atau terminal barang dapat dilakukan kegiatan usaha penunjang sepanjang tidak mengganggu fungsi pokok terminal.
- (2) Kegiatan usaha penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh badan hukum Indonesia atau Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin.
- (3) Setiap badan hukum dan/atau perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang menyelenggarakan kegiatan usaha penunjang di terminal tanpa izin.
- (4) Pengawasan pelaksanaan kegiatan usaha penunjang dilaksanakan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 3 Sarana Parkir

Pasal 26

- (1) Parkir Umum dapat diselenggarakan di tepi jalan, pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir.
- (2) Parkir di tepi jalan dilaksanakan pada badan jalan yang merupakan satu kesatuan wilayah lalu lintas dan angkutan jalan.
- (3) Penyelenggaraan parkir dengan fasilitas khusus berupa pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir dilaksanakan di pusat-pusat kegiatan, kawasan wisata, kawasan pendidikan dan/atau di tempat-tempat lain yang ditetapkan peruntukannya.

Pasal 27

Penyelenggaraan parkir di tepi jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. fungsi jalan yang digunakan;
- b. pengaturan satuan ruang parkir (SRP);
- c. rambu-rambu peruntukan parkir dan marka jalan.

Pasal 28

Fasilitas parkir yang diselenggarakan di pelataran parkir, gedung parkir dan/atau taman parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3), harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. tempat parkir harus merupakan bagian atau didukung dengan manajemen lalu lintas pada jaringan jalan sekitarnya;
- b. lokasi parkir harus memiliki akses yang mudah ke pusat-pusat kegiatan;
- c. satuan ruang parkir (SRP) diberi tanda-tanda yang jelas berupa kode atau nomor lantai, nomor lajur, dan marka jalan.

Paragraf 4
Penyelenggaraan Parkir

Pasal 29

- (1) Parkir di tepi jalan diselenggarakan berdasarkan rekomendasi teknis dari Dinas.
- (2) Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan di pelataran parkir, gedung parkir, dan/atau taman parkir, dapat berupa usaha parkir secara penuh atau usaha tambahan yang memanfaatkan fasilitas pendukung dari suatu sistem kegiatan.
- (3) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Badan Hukum, dan/atau perorangan yang telah mendapat izin.
- (4) Penyelenggara parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang menyelenggarakan usaha parkir tanpa izin.
- (5) Penyelenggaraan parkir yang diselenggarakan oleh badan hukum dan/atau perorangan yang telah mendapat izin sebagaimana yang dimaksud ayat (3) dikenakan pajak parkir yang diatur secara khusus dengan Peraturan Daerah tentang pajak parkir.

Pasal 30

Penyelenggaraan parkir yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dikenakan tarif parkir dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk kendaraan angkutan penumpang dipungut setiap kali memasuki terminal atau dengan kartu parkir berlangganan.
- b. Untuk kendaraan angkutan barang seperti truk, dumptruk dan sejenisnya dipungut dengan kartu parkir berlangganan.
- c. Untuk kendaraan umum yang diparkir ditepi jalan atau tempat khusus dipungut setiap kali melakukan parkir.

Pasal 31

Tata cara penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 dan Pasal 30 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Setiap Pemilik Kendaraan diwajibkan memiliki garasi (tempat penyimpanan kendaraan).
- (2) Setiap pemilik kendaraan dilarang memarkir kendaraan di jalan yang tidak sesuai peruntukannya.

Bagian Kelima
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Paragraf 1
Kendaraan Wajib Uji

Pasal 33

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.
- (3) Setiap kendaraan yang akan di uji harus dalam keadaan bersih.

Pasal 34

Kendaraan yang dinyatakan sebagai kendaraan wajib uji berkala adalah kendaraan yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Unit Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 35

Untuk menyelenggarakan pengujian berkala, Daerah merencanakan, membangun, dan memelihara gedung unit pengujian kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan peralatan pengujian mekanik secara tetap maupun dalam bentuk mobil unit keliling.

Pasal 36

- (1) Peralatan pengujian mekanik sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 terdiri dari :
 - a. alat uji rem;
 - b. alat uji emisi gas buang;
 - c. alat uji penerangan;
 - d. alat penimbangan berat kendaraan beserta muatannya;
 - e. alat uji sistem kemudi dan kedudukan roda depan;
 - f. alat uji standar kecepatan;
 - g. alat uji kebisingan;
 - h. alat uji lainnya yang dibutuhkan.
- (2) Peralatan pengujian mekanik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kalibrasi secara berkala.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup ditetapkan batas umur kendaraan angkutan umum.
- (2) Batas umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 38

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan dan keamanan bagi pengguna kendaraan bermotor baik kendaraan pribadi maupun kendaraan umum ditetapkan persentase penembusan cahaya pada kaca-kaca kendaraan bermotor.

- (2) Penetapan dan penerapan persentase penembusan cahaya kaca-kaca kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 39

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan, perlengkapan kendaraan dan administrasi.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 40

- (1) Setiap pemasangan sponsor/iklan pada kendaraan bermotor umum wajib memperhatikan rancang bangun sponsor/iklan yang meliputi ukuran (dimensi) dan bentuk penyajiannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemasangan iklan/sponsor ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Pemasangan sponsor/iklan pada kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak reklame yang diatur secara khusus dengan Peraturan Daerah Tentang Pajak Reklame.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Tidak Bermotor

Pasal 41

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor dilakukandengan kegiatan:
 - a. pengujian berkala pertama kali;
 - b. pengujian berkala ulangan.
- (2) Pengujian berkala kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakansetiap 6 (enam) bulan.
- (3) Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan retribusi.
- (4) Tata cara, persyaratan dan prosedur pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

- (1) Disamping pengujian kendaraan bermotor, Dinas melakukan pengujian kendaraan tidak bermotor.
- (2) Pengujian berkala kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Tata cara, persyaratan dan prosedur pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Bermotor

Pasal 43

- (1) Pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor yang mengalami akhir masa pakai ekonomis, perubahan spesifikasi dan status serta untuk pendaftaran ulang surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), wajib melakukan penilaian dan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor.
- (2) Penetapan pelaksanaan penilaian dan pemeriksaan kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi :
 - a. pengujian penghapusan kendaraan bermotor yang dilaksanakan pada akhir masa pakai ekonomis, baik untuk perubahan status pemakaian maupun untuk penghapusan karena tidak memenuhi persyaratan laik jalan;
 - b. pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor dilaksanakan pada saat pendaftaran ulang surat tanda nomor kendaraan (STNK), dalam rangka menentukan bentuk standar konstruksi menurut jenis, tipe, ukuran, bentuk dan penunjukan peruntukannya dalam registrasi STNK kendaraan bermotor, serta bagi mobil penumpang umum yang masa usia operasionalnya telah melebihi 8 (delapan) tahun.
- (3) Setiap Kendaraan wajib uji yang akan memperpanjang Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) harus dalam keadaan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dalam buku uji kendaraan bermotor.

Paragraf 5

Pemeriksaan Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Bukan Wajib Uji Berkala

Pasal 44

Untuk mengendalikan pencemaran udara dari sumber bergerak, maka setiap kendaraan bermotor wajib menjalani uji emisi gasbuang dan pada waktu pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor harus dalam keadaan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dibuktikan dalam buku uji kendaraan bermotor.

Pasal 45

- (1) Pemeriksaan/uji emisi gas buang kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan bagi kendaraan bermotor wajib uji.
- (2) Pemeriksaan/uji emisi gas buang kendaraan bermotor dilaksanakan pada unit pengujian kendaraan bermotor dan bengkel umum yang telah mendapat rekomendasi Dinas sebagai bengkel pelaksana.

Pasal 46

- (1) Sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor telah memenuhi ambang batas emisi gas buang diberikan surat keterangan dari Dinas.
- (2) Bagi kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan ambang batas emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sanksi administrasi dan/atau denda yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 6

Bengkel Umum Kendaraan Bermotor dan Bengkel Pemeriksaan Uji Emisi Gas Buang

Pasal 47

- (1) Untuk memperhatikan dan memelihara kondisi teknis kendaraan, pemilik kendaraan melakukan perawatan dan pemeliharaan kendaraan.
- (2) Perawatan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh bengkel umum kendaraan bermotor.

Pasal 48

- (1) Bagi bengkel pelaksana/uji emisi gas buang kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Izin penetapan bengkel pelaksanaan /uji emisi gas buang kendaraan bermotor berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila memenuhi syarat-syarat penetapan sebagai berikut :
 - a. memiliki stall perbaikan dan perawatan, pemeriksaan/pengujian dan jalur keluar masuk kendaraan;
 - b. memiliki peralatan perbaikan dan perawatan, air servis, diagnose kendaraan, angine tune up dan peralatan khusus untuk perbaikan dan perawatan sistem bahan bakar;
 - c. memiliki alat pemeriksaan/uji emisi gas buang kendaraan bermotor, minimum untuk anaksis Carbon monoxide (CO) hydro carbon (HCO), Oksida-oksida nitrogen (Nox) dan Carbon (C);
 - d. memiliki peralatan perlindungan keselamatan kerja;
 - e. memiliki tenaga mekanik yang mempunyai pengetahuan, keahlian, pengalaman yang sesuai dan memiliki/kualifikasi yang ditetapkan;
 - f. memiliki peralatan penunjang lainnya yang diperlukan.

Pasal 49

- (1) Bengkel umum kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) adalah bengkel perawatan, perbaikan dan suku cadang.
- (2) Penyelenggaraan bengkel umum kendaraan bermotor dapat dilaksanakan oleh Badan dan/atau Perorangan setelah mendapat rekomendasi Dinas.

Bagian Keenam Pembinaan Angkutan

Paragraf 1 Angkutan Orang

Pasal 50

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :
 - a. pengangkutan dengan kendaraan umum;
 - b. pengangkutan dengan mobil pick-up yang dimodifikasi sebagai angkutan orang.
- (2) Pengangkutan dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan menggunakan mobil bis dan mobil penumpang yang dilayani dalam :
 - a. trayek tetap dan teratur ;
 - b. tidak dalam trayek.
- (3) Pengangkutan dengan mobil pick-up sebagai kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memiliki tempat duduk dan rumah-rumah yang memiliki persyaratan keselamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Setiap kendaraan umum wajib diremajakan apabila kendaraan tersebut tidak layak jalan dan atau telah melebihi umur kendaraan sesuai yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Setiap peremajaan kendaraan umum wajib memenuhi tata cara dan persyaratan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Setiap kendaraan umum yang dioperasikan sebagai angkutan massal tata cara persyaratannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Angkutan Barang

Pasal 52

- (1) Pengangkutan barang adalah :
 - a. pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang;
 - b. pengangkutan barang perusahaan oleh kendaraan milik perusahaan.
- (2) Pengangkutan barang umum dengan kendaraan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengangkutan barang oleh kendaraan barang, baik berstatus umum maupun tidak umum yang diselenggarakan dengan memungut bayaran maupun tidak memungut bayaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut pengaturan pengangkutan barang dengan kendaraan barang diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Penyedia Jasa Angkutan dan Awak Kendaraan

Pasal 53

- (1) Penyedia jasa sebagai pengusaha angkutan penumpang umum maupun angkutan barang bertanggung jawab terhadap awak kendaraan yang dipekerjakan.
- (2) Setiap awak kendaraan yang terdiri atas pengemudi dan pembantu pengemudi harus memiliki keahlian sesuai tugasnya pada saat mengoperasikan angkutan penumpang umum atau barang.

Pasal 54

- (1) Untuk mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib memiliki Surat Izin Mengemudi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib membawa Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama mengemudikan kendaraan.

Pasal 55

- (1) Setiap pengemudi kendaraan bermotor dalam mengemudikan kendaraan wajib :
 - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. tidak meminum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
 - c. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
 - d. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi;
 - e. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum;
 - f. membuang sampah pada tempatnya;
 - g. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih dan mempergunakan helm bagi pengemudi kendaraan bermotor roda 2 (dua) atau bagi kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih yang tidak dilengkapi dengan rumah-rumah.
- (2) Setiap pengemudi kendaraan umum yang bertugas dalam pengoperasian kendaraan untuk pelayanan angkutan umum wajib:
 - a. mampu mengemudikan kendaraannya dengan wajar;
 - b. mematuhi ketentuan di bidang pelayanan dan keselamatan angkutan;
 - c. memakai pakaian seragam perusahaan yang dilengkapi dengan identitas perusahaan yang harus dipakai pada waktu bertugas;
 - d. memakai kartu tanda pengenal pegawai yang dikeluarkan oleh perusahaan;
 - e. bertingkah laku sopan, ramah dan tidak merokok selama dalam kendaraan;
 - f. tidak meminum minuman yang mengandung alkohol, obat bius, narkotika maupun obat terlarang lainnya;
 - g. mematuhi waktu kerja, waktu istirahat dan penggantian pengemudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya;
 - i. menunjukkan surat tanda bukti pendaftaran kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor dan surat izin mengemudi dan tanda bukti lulus uji atau tanda bukti lain yang sah, kartu izin

- usaha, kartu pengawasan izin trayek, kartu pengawasan izin operasi dalam hal dilakukan pemeriksaan kendaraan bermotor;
- j. mematuhi ketentuan tentang kelas jalan, rambu-rambu jalan dan marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, gerakan lalu lintas, berhenti dan parkir, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, peringatan dengan bunyi dan sinar, kecepatan maksimum dan/atau minimum, tata cara mengangkut orang dan barang, tata cara penggandengan dan penempelan dengan kendaraan lain;
 - k. memakai sabuk keselamatan bagi pengemudi;
 - l. Membuang sampah pada tempatnya;
 - m. Untuk tidak berkomunikasi dengan telpon seluler (hand phone) selama dalam keadaan mengemudi.

Pasal 56

- (1) Setiap penyelenggaraan sekolah mengemudi kendaraan bermotor wajib mendapat izin usaha dari Walikota.
- (2) Untuk mendapatkan izin pengusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari Dinas Perhubungan.
- (3) Persyaratan dan tata cara memperoleh izin usaha dan rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Pool dan Agen

Pasal 57

- (1) Setiap pengusaha angkutan penumpang umum dan angkutan barang wajib memiliki pool kendaraan.
- (2) Perusahaan angkutan penumpang umum maupun angkutan barang dapat menunjuk agen untuk memberikan pelayanan angkutan.
- (3) Pembangunan pool dan penunjukan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memperoleh rekomendasi teknis dari Dinas.

Paragraf 5 Perencanaan dan Evaluasi

Pasal 58

- (1) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan orang, Pemerintah Daerah merencanakan kebutuhan pelayanan angkutan yang ditetapkan dalam jaringan trayek dan wilayah operasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan pelayanan angkutan barang, Pemerintah Daerah merencanakan dan menetapkan jaringan lintas angkutan barang.

Pasal 59

- (1) Dalam kurun waktu tertentu secara berkala Dinas melakukan evaluasi pelayanan angkutan serta perencanaan umum jaringan trayek angkutan.
- (2) Pemerintah Daerah wajib menyediakan angkutan orang pada jalur trayek yang belum tersedia angkutan umum atau dengan cara memberikan subsidi kepada pengusaha angkutan.

Bagian Ketujuh
Perizinan Angkutan

Paragraf 1
Izin Usaha Angkutan

Pasal 60

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau Perorangan yang akan berusaha di bidang angkutan orang maupun barang wajib memiliki izin usaha angkutan yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Izin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kegiatan usaha berlangsung.
- (3) Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin usaha diberikan kartu izin usaha angkutan yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan, berfungsi sebagai alat pemantauan kegiatan usaha, berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.
- (4) Prosedur dan persyaratan memperoleh izin usaha angkutan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Izin Trayek

Pasal 61

- (1) Setiap badan hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan angkutan orang dalam trayek tetap baik dengan jadwal maupun tidak berjadwal wajib memiliki izin trayek yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Izin trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.
- (3) Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin trayek diberikan kartu pengawasan izin trayek yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan, berfungsi sebagai alat pemantauan terhadap operasional pelayanan angkutan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.
- (4) Khusus Trayek Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP) diberikan rekomendasi mengenai pertimbangan kelayakan teknis diterima atau tidaknya permohonan izin trayek dari dan/atau ke terminal dalam daerah sebagai bahan pertimbangan penerbit izin.
- (5) Pengaturan izin trayek ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3
Izin Operasi

Pasal 62

- (1) Setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang akan melakukan angkutan orang tidak dalam trayek, angkutan khusus dan angkutan barang tertentu wajib memiliki izin operasi yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya.
- (3) Pengusaha angkutan yang telah memiliki izin operasi diberikan kartu pengawasan izin operasi yang harus selalu berada pada setiap kendaraan yang dioperasikan, berfungsi sebagai alat pemantauan terhadap operasional pelayanan angkutan.
- (4) Pengaturan izin operasi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 4 Izin Insidentil

Pasal 63

- (1) Untuk kepentingan tertentu, setiap Badan Hukum dan/atau perorangan yang telah memiliki Izin Trayek wajib memiliki izin insidentil dari Dinas untuk mengangkut orang menyimpang dari Izin Trayek yang telah ditetapkan.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk pelayanan angkutan dalam wilayah kota dan/atau lintas kota/kabupaten dalam satu propinsi.
- (3) Izin insidentil berlaku selama-lamanya 14 (empat belas) hari untuk 1 (satu) kali perjalanan dan tidak dapat diperpanjang.

Paragraf 5 Izin Bongkar Muat Barang

Pasal 64

- (1) Kegiatan bongkar muat barang dilaksanakan pada tempat-tempat yang ditetapkan sesuai peruntukannya dilakukan setelah mendapat izin dari Dinas.
- (2) Tempat-tempat yang ditujukan sebagai tempat bongkar muat barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pergudangan, pelataran, kawasan tertentu atau fasilitas lain yang disediakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk kepentingan pengendalian bongkar muat, agar tidak menimbulkan gangguan lalu lintas, kerusakan jalan dan/atau merugikan pemakai jalan.
- (4) Tata cara bongkar muat barang ditatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan Tarif

Pasal 65

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan angkutan penumpang umum trayek angkutan kota dan perdesaan, ditetapkan tarif angkutan umum.
- (2) Tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (3) Tarif angkutan barang ditetapkan atas kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa.
- (4) Penyedia jasa dan awak kendaraan penumpang umum dilarang menaikkan tarif dari ketentuan yang ditetapkan.

Bagian Kesembilan Kendaraan Tidak Bermotor

Pasal 66

- (1) Pengangkutan orang dan barang di jalan selain diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan bermotor, dapat pula diselenggarakan dengan kendaraan tidak bermotor.
- (2) Kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari benhur, gerobak dan sejenisnya.
- (3) Pengoperasian kendaraan tidak bermotor sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya boleh beroperasi dalam wilayah yang telah ditetapkan oleh Dinas, kecuali mengangkut rombongan untuk keperluan tertentu.
- (4) Pengaturan, persyaratan dan perlengkapan angkutan kendaraan tidak bermotor ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 67

- (1) Setiap kendaraan tidak bermotor yang dioperasikan di jalan, wajib didaftarkan pada Dinas.
- (2) Kendaraan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan surat tanda kepemilikan dan nomor kendaraan tidak bermotor yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Pasal 68

- (1) Setiap pengemudi kendaraan tidak bermotor wajib memiliki surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang apabila habis masa berlakunya setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB IV PENYELENGGARAAN ANGKUTAN LAUT DAN PENYEBERANGAN

Bagian Kesatu Angkutan di Perairan

Pasal 69

- (1) Angkutan di Perairan terdiri atas :
 - a. Angkutan laut ;

- b. Angkutan sungai dan danau ; dan
 - c. Angkutan penyeberangan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan angkutan di Perairan sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 1
Angkutan Laut

Pasal 70

Angkutan Laut terdiri atas :

- a. Angkutan laut dalam negeri;
- b. Angkutan laut luar negeri;
- c. Angkutan laut khusus; dan
- d. Angkutan laut pelayaran rakyat.

Pasal 71

- (1) Kegiatan angkutan laut disusun dan dilaksanakan secara terpadu, menggunakan trayek tetap dan teratur (liner) serta dapat dilengkapi dengan trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper).
- (2) Kegiatan angkutan laut dilaksanakan oleh perusahaan angkutan laut dan koperasi yang bergerak di bidang angkutan di perairan.
- (3) Kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat dapat dilakukan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan ke laik lautan kapal serta di awaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 72

- (1) Angkutan penyeberangan merupakan angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.
- (2) Angkutan penyeberangan dilaksanakan dengan menggunakan trayek tetap dan teratur.
- (3) Ketentuan selain tersebut pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Perizinan Angkutan

Pasal 73

- (1) Izin usaha angkutan laut diberikan oleh Walikota bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Kota dan beroperasi dalam wilayah Kota.
- (2) Izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat diberikan oleh Walikota bagi orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berdomisili dalam wilayah Kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Kota.

- (3) Izin usaha angkutan penyeberangan diberikan oleh Walikota sesuai dengan domisili badan usaha atau cabangnya.

Paragraf 3

Usaha Jasa Terkait Dengan Angkutan di Perairan

Pasal 74

- (1) Untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan.
- (2) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- Bongkar muat barang;
 - Jasa pengurusan transportasi;
 - Angkutan perairan di pelabuhan;
 - Penyewaan peralatan angkut laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut;
 - Tally mandiri;
 - Depo peti kemas;
 - Pengelolaan kapal (ship management);
 - Perantara jual beli dan/atau sewa kapal (ship broker); dan
 - Perawatan dan perbaikan kapal.
- (3) Usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk itu.
- (4) Setiap badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Walikota.

Paragraf 4

Tanggung Jawab Pengangkut

Pasal 75

- (1) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkutnya.
- (2) Perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap muatan kapal sesuai dengan jenis dan jumlah yang dinyatakan dalam dokumen muatan dan/atau perjanjian atau kontrak pengangkutan yang telah disepakati.
- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat ditimbulkan sebagai akibat pengoperasian kapal berupa:
- Kematian atau lukanya penumpang yang diangkut;
 - Musnah, hilang atau rusaknya barang yang diangkut;
 - Keterlambatan angkutan penumpang dan/atau barang yang diangkut; dan
 - Kerugian pihak ketiga.

Pasal 76

- (1) Jika dapat membuktikan bahwa kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) huruf b, huruf c dan huruf d bukan disebabkan oleh

kesalahannya, perusahaan angkutan di perairan dapat dibebaskan sebagian atau seluruh tanggung jawabnya.

- (2) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (3) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 5

Pengangkutan Barang Khusus dan Barang Berbahaya

Pasal 77

- (1) Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa:
 - a. Kayu gelondongan (*logs*);
 - b. Barang curah;
 - c. Ternak.
- (3) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas berbentuk:
 - a. Bahan cair;
 - b. Bahan padat;
 - c. Bahan gas.
- (4) Barang berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Bahan atau barang peledak (*explosive*);
 - b. Gas yang dimampatkan, dicairkan atau dilarutkan dengan tekanan;
 - c. Cairan mudah menyala atau terbakar;
 - d. Bahan atau barang padat mudah menyala atau terbakar;
 - e. Bahan atau barang pengoksidasi;
 - f. Bahan atau barang beracun dan mudah menular;
 - g. Bahan atau barang radioaktif;
 - h. Bahan atau barang perusak; dan
 - i. Berbagai bahan atau zat berbahaya lainnya.

Pasal 78

- (1) Pengangkutan barang khusus dan barang berbahaya wajib memenuhi persyaratan:
 - a. Pengemasan, penumpukan dan penyimpanan di pelabuhan, penanganan bongkar muat, serta penumpukan dan penyimpanan selama berada di atas kapal;
 - b. Keselamatan sesuai dengan peraturan dan standar pengangkutan; dan
 - c. Pemberian tanda tertentu sesuai dengan barang berbahaya yang diangkut.
- (2) Pemilik, operator dan/atau agen perusahaan angkutan yang mengangkut barang berbahaya dan barang khusus wajib

menyampaikan pemberitahuan kepada syahbandar sebelum kapal pengangkut tersebut tiba di pelabuhan.

Bagian Kedua Kepelabuhanan

Paragraf I Umum

Pasal 79

- (1) Tatanan kepelabuhanan nasional diwujudkan dalam rangka penyelenggaraan pelabuhan yang andal dan berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing yang tinggi untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berwawasan nusantara.
- (2) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem kepelabuhanan secara nasional yang menggambarkan perencanaan kepelabuhanan berdasarkan kawasan ekonomi, geografi dan keunggulan komperatif wilayah dan kondisi alam.
- (3) Tatanan kepelabuhanan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Peran, fungsi, jenis dan hirarki pelabuhan;
 - b. Rencana induk pelabuhan; dan
 - c. Lokasi pelabuhan.

Paragraf 2

Peran, Fungsi, Jenis dan Hirarki Pelabuhan

Pasal 80

Pelabuhan memiliki peran sebagai:

- a. Simpul dalam jaringan transportasi sesuai dengan hierarkinya;
- b. Pintu gerbang kegiatan perekonomian;
- c. Tempat kegiatan alih moda transportasi;
- d. Penunjang kegiatan industri dan/atau perdagangan;
- e. Tempat distribusi, produksi dan konsolidasi muatan atau barang; dan
- f. Mewujudkan wawasan dan kedaulatan negara.

Pasal 81

Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kegiatan:

- a. Pemerintahan;
- b. Pengusahaan.

Pasal 82

(1) Jenis pelabuhan terdiri atas:

- a. Pelabuhan laut;
- b. Pelabuhan sungai dan danau; dan
- c. Pelabuhan penyebrangan

- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai hirarki terdiri atas:
- a. Pelabuhan utama;
 - b. Pelabuhan pengumpul; dan
 - c. Pelabuhan pengumpan.

Paragraf 3
Rencana Induk Pelabuhan

Pasal 83

- (1) Rencana induk pelabuhan merupakan pedoman dalam penutupan lokasi, pembangunan, pengoperasian dan pengembangan pelabuhan.
- (2) Rencana induk pelaksanaan disusun dengan memperhatikan:
- a. Rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. Potensi dan perkembangan sosial ekonomi wilayah;
 - c. Potensi sumber daya alam; dan
 - d. Perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional.
- (3) Rencana induk pelabuhan memuat:
- a. Kebijakan pelabuhan; dan
 - b. Rencana lokasi dan hierarki pelabuhan.

Paragraf 4
Lokasi Pelabuhan

Pasal 84

- (1) Penggunaan wilayah daratan dan perairan tertentu sebagai lokasi pelabuhan ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan rencana induk pelabuhan setelah mendapatkan persetujuan atau rekomendasi dari Walikota.
- (2) Lokasi pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan rencana induk pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKp).
- (3) Batas Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan koordinat geografis untuk menjamin kegiatan kepelabuhanan.
- (4) Pada lokasi pelabuhan yang telah ditetapkan, diberikan hak pengelolaan atas tanah dan/atau pemanfaatan perairan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan garis pantai untuk membangun fasilitas dan/atau melakukan kegiatan tambat kapal dan bongkar muat barang atau menaikkan dan menurunkan penumpang untuk kepentingan sendiri di luar kegiatan di pelabuhan, terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota setelah memenuhi persyaratan teknis dan administratif serta kelayakan secara ekonomis.

Paragraf 5
Penyelenggara Pelabuhan

Pasal 86

- (1) Penyelenggara Pelabuhan terdiri atas:
 - a. Otoritas Pelabuhan; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan.
- (2) Otoritas pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- (3) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- (4) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dinas.
- (5) Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berperan sebagai wakil Dinas untuk memberikan konsesi atau bentuk lainnya kepada Badan Usaha untuk melakukan kegiatan pengusahaan dipelabuhan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (6) Hasil konsesi yang diperoleh oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 6
Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan

Pasal 87

- (1) Pembangunan dan pengoperasian pelabuhan laut dilaksanakan berdasarkan izin dari Walikota untuk Pelabuhan Pengumpan.
- (2) Pembangunan Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan Teknis Kepelabuhanan, Kelestarian Lingkungan dan memperhatikan keterpaduan intra dan antar moda transportasi.
- (3) Pengoperasian Pelabuhan Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pelabuhan selesai dibangun dan memenuhi persyaratan operasional pelabuhan.

Paragraf 7
Terminal Khusus

Pasal 88

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar Daerah lingkungan kerja dan diluar Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan dapat dibangun Terminal Khusus.
- (2) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. Wajib memiliki Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan Tertentu; dan
 - b. Ditempatkan instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran serta instansi yang melaksanakan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Untuk membangun dan mengoperasikan terminal khusus penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipenuhi persyaratan teknis kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran dan kelestarian lingkungan dengan izin dari Walikota.
- (4) Izin Pengoperasian terminal khusus diberikan untuk jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (5) Terminal khusus dilarang digunakan untuk kepentingan umum kecuali dalam keadaan darurat dengan mendapat izin pejabat setempat.

Paragraf 8

Tarif

Pasal 89

- (1) Setiap pelayanan jasa kepelabuhanan dikenakan tarif sesuai dengan jasa yang disediakan.
- (2) Tarif yang terkait dengan penggunaan perairan dan/atau daratan serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah dan Terminal Khusus Penumpang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Tarif jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

Bagian Ketiga

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran

Umum

Pasal 90

- (1) Keselamatan dan Keamanan Pelayaran meliputi keselamatan dan keamanan angkutan di perairan, pelabuhan, serta perlindungan lingkungan maritim.
- (2) Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Syahbandar.

Paragraf 1

Keselamatan dan Keamanan Angkutan

Pasal 91

- (1) Keselamatan dan Keamanan Angkutan perairan yaitu kondisi terpenuhinyapersyaratan:
 - a. Kelaik lautan kapal; dan
 - b. Kenavigasian
- (2) Kelaik lautan kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Keselamatan kapal;
 - b. Pencegahan pencemaran dari kapal;
 - c. Pengawakan kapal;
 - d. Garis muat kapal dan pemuatan;
 - e. Kesejahteraan awak kapal;
 - f. Status hukum kapal;

- g. Manajemen keselamatan; dan
- h. Manajemen keamanan kapal.

Pemenuhan setiap persyaratan ke laik lautan kapal dibuktikan dengan sertifikat dan surat kapal.

- (3) Kenavigasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;
 - b. Telekomunikasi Pelayaran;
 - c. Hidrografi dan Meteorologi;
 - d. Alur dan Perlintasan;
 - e. Pengerukan dan Reklamasi;
 - f. Pemanduan;
 - g. Penanganan Kerangka Kapal; dan
 - h. Salvage dan Pekerjaan bawah air.

Paragraf 2

Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan

Pasal 92

Keselamatan dan Keamanan Pelabuhan yaitu kondisi terpenuhinya manajemen keselamatan dan sistem pengaman fasilitas pelabuhan meliputi:

- a. Prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan;
- b. Sarana dan Prasarana Pengamanan Pelabuhan;
- c. Sistem Komunikasi; dan
- d. Personil Pengamanan.

Pasal 93

Setiap pengoperasian pelabuhan dan terminal khusus wajib memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta perlindungan maritim.

Paragraf 3

Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran Laut

Pasal 94

Perlindungan lingkungan maritim yaitu kondisi terpenuhinya prosedur dan persyaratan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dari kegiatan:

- a. Kepelabuhanan;
- b. Pengoperasian kapal;
- c. Pengangkutan limbah, bahan berbahaya dan beracun di perairan;
- d. Pembuangan limbah di perairan; dan
- e. Penuntunan kapal.

Paragraf 4

Status Hukum Kapal

Pasal 95

Status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui proses:

- a. Pengukuran kapal;
- b. Pendaftaran kapal; dan

c. Penetapan kebangsaan kapal

Pasal 96

- (1) Setiap kapal sebelum dioperasikan wajib dilakukan pengukuran oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
- (2) Pengukuran kapal berukuran kurang dari 7 GT dapat dilakukan dengan metode pengukuran dalam negeri.
- (3) Berdasarkan pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan surat ukur untuk kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 GT.

Pasal 97

- (1) Kapal ukuran kurang dari 7 GT yang telah diukur diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia oleh Walikota.
- (2) Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Pas Kecil.
- (3) Kapal yang telah diberikan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia atau Pas Kecil dicatat dalam buku Register pas kecil.

Pasal 98

- (1) Untuk mengangkut penumpang dan/atau barang kapal yang sudah mendapatkan pas kecil, wajib mempunyai Sertifikat Keselamatan.
- (2) Untuk mendapatkan Sertifikat Keselamatan Kapal harus melalui pemeriksaan konstruksi, permesinan dan perlengkapan kapal oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan kapal.

Paragraf 5
Kenavigasian

Pasal 99

- (1) Pada wilayah perairan Daerah yang dianggap membahayakan pelayaran dan lalu lintas kapal dapat dibangun sarana bantu navigasi pelayaran.
- (2) Penyelenggaraan dan pengadaan sarana bantu navigasi pelayaran wajib memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Kapal yang berlayar di Perairan Daerah yang telah dibangun sarana bantu navigasi pelayaran dikenai biaya pemanfaatan sarana bantu navigasi pelayaran yang merupakan penerimaan daerah.

Pasal 100

- (1) Setiap pekerjaan Reklamasi dan Pengerukan wajib mendapat izin Walikota.
- (2) Tata cara dan persyaratan Reklamasi dan Pengerukan diatur oleh Walikota

Pasal 101

- (1) Pemilik kapal dan/atau nakhoda yang kapalnya tenggelam di Perairan daerah wajib melaporkan kepada instansi yang berwenang.

- (2) Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang posisinya mengganggu dan membahayakan keselamatan berlayar harus diberi sarana bantu navigasi pelayaran sebagai tanda dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 102

- (1) Kegiatan salvage dilakukan terhadap kerangka kapal dan/atau muatannya yang mengalami kecelakaan atau tenggelam.
- (2) Kegiatan pekerjaan bawah air dilakukan untuk pemasangan dan/atau pembuatan konstruksi, instalasi dan pekerjaan khusus yang dilakukan di bawah air.
- (3) Kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air harus memperoleh izin.
- (4) Tata cara perizinan kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air diatur oleh Walikota.

BAB V PENYIDIKAN

Pasal 103

- (1) Selain oleh pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penyelenggaraan Perhubungan.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan perhubungan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan/atau mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana penyelenggaraan lalu lintas;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penyelenggaraan lalu lintas;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang lalu lintas daerah;
 - g. menyuruh berhenti kendaraan, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana penyelenggaraan lalu lintas;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 104

- (1) Barangsiapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (3), Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 15 huruf b, Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (3), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1), Pasal 49 ayat (2), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), , Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 78, Pasal 88, Pasal 93, dan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak Pidana Pelanggaran.
- (3) Selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 50, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 66 dapat dikenakan penundaan pengoperasian kendaraan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , disetorkan ke Kas Negara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

Ketentuan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Bima.

Ditetapkan di Bima
pada tanggal 27 Februari 2015

WALIKOTA BIMA,

ttd.

M. QURAI S H. ABIDIN

Diundangkan di Bima
pada tanggal 4 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

ttd.

MUHAMAD RUM

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2015 NOMOR 162

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA
BARAT : (11/ 2015)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
PEYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I .PENJELASAN UMUM

Bahwa Penyelenggaraan Perhubungan, Pos dan Telekomunikasi mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka itulah Peraturan Daerah ini di bentuk untuk memberikan pedoman dan payung hukum dalam pelaksanaannya dilapangan selain itu dalam mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab dimana untuk mendekatkan pelayanan dasar kepada masyarakat, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah diperlukan untuk terselenggaranya Penyelenggaraan Perhubungan.

Untuk mengatur dan melaksanakan Penyelenggaraan Perhubungan Pos dan Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bima tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64

Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 80
Cukup jelas
Pasal 81
Cukup jelas
Pasal 82
Cukup jelas
Pasal 83
Cukup jelas
Pasal 84
Cukup jelas
Pasal 85
Cukup jelas
Pasal 86
Cukup jelas
Pasal 87
Cukup jelas
Pasal 88
Cukup jelas

Pasal 89
Cukup jelas

Pasal 90
Cukup jelas

Pasal 91
Cukup jelas

Pasal 92
Cukup jelas

Pasal 93
Cukup jelas

Pasal 94
Cukup jelas

Pasal 95
Cukup jelas

Pasal 96
Cukup jelas

Pasal 97
Cukup jelas

Pasal 98
Cukup jelas

Pasal 99
Cukup jelas

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas

Pasal 102
Cukup jelas

Pasal 103
Cukup jelas

Pasal 104
Cukup jelas

Pasal 105
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 106
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 82